

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2 TAHUN 1958 (2/1958)

Tanggal: 11 JANUARI 1958 (JAKARTA)

Sumber: LN 1958/5

**Tentang: PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN**

Indeks: REPUBLIK INDONESIA. REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. DWIKEWARGANEGARAAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujui dengan undang-undang.

Mengingat :

- a. Pasal XIV perjanjian tersebut
- b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- c. Undang-undang REFR DOCNM="57uu029">No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.**

Pasal 1.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasuk pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penerbitan surat-surat pengesahan yang akan dilangsungkan di Peking.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 1958
Pejabat Presiden Republik Indonesia

ttd.

SARTONO

Menteri Luar Negeri,

ttd.

SUBANDRIO.

Diundangkan
pada tanggal 27 Januari 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGGOM.

Sesuai dengan yang asli,
SEKRETARIS PRESIDEN.